

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Laba Bersih

Menurut Puspitaningtyas, laba merupakan indikator terbaik atas pencapaian kinerja perusahaan dalam suatu periode. Laba dapat menggambarkan tolak ukur baik atau tidaknya kinerja sebuah perusahaan. Bahkan, para pelaku investasi pun berkaca pada laba perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. Laba adalah selisih dari pendapatan usaha setelah dikurangi dengan beban operasional perusahaan.

Menurut Widyatuti menyatakan bahwa untuk mengukur sejauh mana sebuah manajemen perusahaan mampu mengatur perusahaannya, maka dapat menggunakan *net profit* (laba bersih). Laba bersih dapat diaplikasikan menjadi sebuah ukuran kinerja di dalam suatu perusahaan selama periode berlangsung.

Laba bersih terpecah menjadi dua macam, yaitu laba bersih *before tax* dan *after tax*. *Net profit before tax* merupakan laba bersih perusahaan sebelum dimasukkan komponen pajak. Sedangkan, *net profit after tax* merupakan laba bersih perusahaan yang sudah

dikurangi dengan biaya pajak. Laba yang akan digunakan peneliti ialah laba bersih setelah pajak.

Berdasarkan pembahasan tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa laba merupakan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan sebagai akibat dari adanya kelebihan atas selisih pendapatan yang dimiliki perusahaan dengan beban-beban operasional perusahaan. Untuk melihat besarnya profit yang didapatkan dalam periode tertentu, dapat menggunakan laporan laba rugi yang menyajikan informasi terkait dengan jumlah laba didapatkan entitas. Macam-macam laba yaitu, laba bersih, laba kotor, laba komprehensif, earnings per share, laba sebelum pajak, dan laba setelah pajak.¹

B. Pengertian Dana Peserta

Berdasarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001, Dana Peserta adalah kumpulan dana kontribusi dari dana peserta yang diperuntukkan sebagai dana tolong menolong antarsesama peserta. Kontribusi adalah istilah untuk premi yang dibayarkan oleh peserta/nasabah ke perusahaan asuransi syariah.²

¹ Hidayat, N. I. A., Susanti, S., & Zulaihati, S. (2021). Pengaruh Premi, Hasil Investasi dan Risk Based Capital terhadap Laba Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia 2019. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(4), 327-344.

² Ai Nu Bayinah, *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jilid 1. (Jakarta: Salemba Empat, 2017). h. 94.

Dana kontribusi dalam asuransi syariah dibagi menjadi 3 bagian yaitu dana *tabarru'* atau dana hibah yang akan digunakan untuk mengcover jika peserta asuransi mengklaim karena mengalami musibah. Yang kedua yaitu dana investasi yang akan digunakan perusahaan untuk diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan yang sesuai syariat Islam untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan. Kemudian keuntungan maupun kerugian dari hasil investasi tersebut akan dibagi dengan peserta asuransi dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dan yang ketiga adalah dana ujuh atau *fee* yang dibayarkan kepada perusahaan sebagai pengelola dana peserta. Sedangkan dalam asuransi konvensional seluruh dana/premi yang dibayarkan nasabah adalah milik nasabah jika terjadi klaim maka uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kerugian nasabah.

Dana *tabarru'* terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru'an*, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarri'* atau dermawan. Definisi *tabarru'* menurut Jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan

harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela (Muhammad Syakir Sula, 2004: 35).

Dana *tabarru'* ini akan digunakan untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah dihibahkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana kontribusi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*.³

Investasi berasal dari kata yang artinya membuahkan. Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal dalam suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Investasi secara istilah adalah

³ Zubaidah Nasution Et Al., "Determinan Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Di Indonesia" 4, No. 1 (2019). h. 80.

kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat dilakukan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil.

Investasi juga bisa berarti menunda pemanfaatan harta yang dimiliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an, salah satunya adalah dengan menabung. Jadi, investasi syariah adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang dengan menanamkan modalnya pada suatu perusahaan atau bisnis yang sesuai dengan syariah dengan tujuan mendapatkan keuntungan profit dan keuntungan sosial.⁴

Berikut ini merupakan prinsip-prinsip investasi berdasarkan syariat Islam yaitu:

1. Prinsip *Maslahah*

Menurut Al-Ghazali, *maslahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan *mudharat* (kerusakan) pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. *Maslahah* dalam konteks

⁴ S.A.M.K.I. Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah* (Uwais Inspirasi Indonesia, n.d.),.

investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Seperti dalam hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ
 قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ
 عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ
 وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa’id dan Ibnu Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Ismail yaitu Ibnu Ja’far dari Al- A’la’ dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya”. (H.R. Muslim Nomor 3084)

Kaitannya hadits tersebut dengan investasi adalah pada kata “sedekah jariyah”. Sedekah jariyah merupakan suatu investasi akhirat yang mempunyai *maslahah* atau manfaat. Sedekah jariyah dilakukan di dunia dengan ikhlas bersedekah, dan

manfaatnya akan diambil di akhirat kelak. Kemudian “ilmu yang bermanfaat” juga merupakan gambaran investasi. Karena jika kita mempelajari sebuah ilmu, secara tidak langsung kita juga berinvestasi untuk masa depan, yang manfaatnya bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat.

2. Prinsip Halal

Dalam berinvestasi haruslah memerhatikan kehalalan dari suatu hal yang akan diinvestasikan. Berinvestasi harus dilakukan dengan cara yang halal dan meninggalkan segala yang haram. Oleh karena itu, pastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berbasis halal, jika masih ragu-ragu terhadap produk dan jasa yang akan digunakan sebagai instrument investasi, maka minta petunjuk kepada MUI atau para ahli hukum Islam yang terpercaya.

3. Prinsip Terhindar Dari Investasi Yang Haram

Investasi haram adalah segala perilaku (jasa) atau barang yang dilarang dalam syariat Islam, jika dikerjakan mendapat dosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Investasi yang dilarang dalam Al-Qur'an dan al-Hadits dibagi menjadi dua golongan. Pertama, haram karena zatnya (*lil dzatihi*) dan kedua,

haram karena bukan atau selain zatnya (*li ghairihi*). Contoh haram karena zatnya adalah khamr dan haram karena selain zatnya yaitu suatu transaksi bisnis yang mengandung unsur riba.⁵

C. Beban Klaim

Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak, yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah dipenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan klaim asuransi adalah suatu tuntutan dari pihak pemegang polis/ yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah uang pembayaran Uang Pertanggungan (UP) atau Nilai Tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.⁶

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an Surat Al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵ Ibid.h.186-188

⁶ Ibid. h. 209

“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaiton sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaiton-syaiton itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (Q.S Al-Anfak: 27)

a. Dasar Hukum Klaim Asuransi Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah : 8)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي

Dari Aisyah r.a., sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334).

b. Ketentuan Klaim Asuransi Syariah

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2000 memutuskan bahwa ketentuan klaim adalah sebagai berikut:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

c. Macam – Macam Klaim

- 1) Klaim meninggal dunia, jika tertanggung atau peserta asuransi yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedang polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*).
- 2) Klaim penebusan polis/nilai tunai, jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.
- 3) Klaim habis kontrak, jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan *inforce* (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).
- 4) Klaim rawat inap/rawat jalan, jika akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu dirawat inap atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.

d. Prosedur Pengajuan Klaim

1. Pemberitahuan klaim

Segera setelah peristiwa yang sekiranya membuat tertanggung menderita kerugian, tertanggung atau pihak yang mewakilinya segera melaporkan kepada peananggung. Laporan lisan harus dipertegas dengan laporan tulisan. Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapat petunjuk lebih lanjut mengenai

apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

2. Bukti klaim

Peserta yang mendapat musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Tujuan ini penting bagi peserta yang mendapat musibah untuk menyerahkan klaim tertulis dengan melengkapi “lembaran klaim” standar yang dirancang untuk masing-masing Calss of Bussines (COB), yang digunakan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan Sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industry asuransi di Indonesia.

3. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan laporan pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisis administrasi. Apabila tahap ini telah dilalui, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survey langsung ke lapangan atau menunjuk independent adjuster, jika hal itu diperlukan. Laporan survey atau adjuster akan dijadikan dasar apakah klaim dijamin oleh polis atau tidak.

4. Penyelesaian klaim

Setelah terjadi kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa klaim adalah hak peserta atau tertanggung untuk mendapatkan dana sebagai pengganti kerugian yang dialami tertanggung, diperoleh dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi sebagaimana perjanjian sesuai di awal polis.

Perusahaan asuransi jiwa menerima berbagai jenis klaim, tergantung pada jenis produk asuransi yang mereka jual. Penanganan klaim melibatkan prosedur-prosedur tertentu terhadap produk yang pokok. Namun demikian, banyak aspek dalam proses pengambilan keputusan klaim yang sama untuk semua jenis asuransi.⁷

⁷ L M A Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*,
Lentera Islam (Lentera Islam, n.d.), h. 84
<https://books.google.co.id/books?id=s5MIEAAAQBAJ>.

D. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan “*ta'min*”, penanggung disebut dengan “*muammin*” sedangkan tertanggung disebut dengan “*muamman lahu*” atau *musta'min*”. Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Dari beberapa definisi asuransi syariah di atas dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara tertanggung dan penanggung, di mana

pihak bertanggung membayarkan sejumlah premi atau kontribusi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan resiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak bertanggung, adapun premi yang dibayarkan akan dimasukkan pada dana *tabarru'* yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Sehingga inilah yang menjadikan perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.⁸

2. Asuransi Jiwa Syariah

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁸ L M A Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah...* h. 40

Sedangkan secara luas asuransi jiwa yang dikemukakan oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak memaparkan bahwa suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik, sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih.

Menurut Santoso Poedjosoebroto, yang menyebutkan bahwa asuransi jiwa adalah perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi untuk membayar sejumlah uang tertentu manakala terjadi peristiwa yang belum pasti berkaitan dengan hidup atau kesehatan seseorang.

Asuransi jiwa menurut Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar penutup asuransi sebagai penikmatnya.

Dari beberapa pengertian menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa syariah adalah pengolahan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dan ini berbeda dengan asuransi jiwa syariah yang mana pengolahan resiko dan dari premi yang dibayarkan oleh peserta diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Adapun asuransi jiwa memiliki tiga jenis asuransi jiwa yang lebih dikenal dalam masyarakat ada 3 yaitu:

1. Asuransi kematian, nominal asuransi (santunan) dibayarkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis setelah pihak nsabah meninggal dunia.
2. Asuransi hidup, peserta memperoleh dana asuransi dalam bentuk kontan atau dalam bentuk pemasukan bulanan (sesuai kesepakatan).

3. Asuransi kematian dan jaminan hari tua, sekaligus peserta akan memperoleh pemasukan bulanan dari nilai-nilai asuransinya jika pihak peserta telah pensiun, sementara sisanya diberikan kepada ahli waris jika peserta tersebut meninggal dunia.⁹

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah: 2).

Ayat di atas memuat kata perintah (*amr*) yaitu tolong menolong antara sesama manusia, dalam bisnis asuransi ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (*nasabah*) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana *tabarru'* yang berbentuk rekening *tabarru'* yang berfungsi untuk menolong salah satu anggota yang sedang mengalami musibah.

⁹ Ibid. h. 66-67

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

QS. al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Hasyr:18).

Jelas sekali dalam ayat ini kita dipertintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan. Hal ini bukanlah menolak takdir Allah, akan tetapi hanyalah usaha manusia untuk menyiapkan masa depan agar lebih baik. Sesuatu yang telah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia.

QS. Al-Imran ayat 145 dan 185:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
 الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ آخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي
 الشُّكْرِينَ

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur”. (QS. al-Imran: 145).

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ
 زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
 الغُرُورِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan”. (QS. al-Imran: 185).

Untuk menghadapi ketidakpastian ajal tersebut maka salah satu caranya adalah dengan menyiapkan (perlindungan) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai *negative*, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat diminimalisir kerugiannya.

Jadi, dasar hukum inilah yang menjadi dasar dari asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong menolong, bekerja sama dan proteksi terhadap peristiwa yang membawa kerugian. Selain dasar hukum Al-Qur'an dan AS-Sunnah untuk pengaturan asuransi syariah saat ini merujuk pada Ftawa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut dikeluarkan karena perundang-perundangan yang mengatur tentang asuransi di Indonesia saat ini tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan asuransi syariah.¹⁰

¹⁰ Ibid. h. 42-48

Fatwa DSN MUI

Berikut ini beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang asuransi syariah:

- Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
- Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan
- Reasuransi Syari'ah.
- Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah tidak dapat bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di Indonesia merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mana merupakan sebuah lembaga yang mengeluarkan fatwa

tentang halal dan haram suatu masalah bagi umat Islam di Indonesia. Begitupula Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia

Selain bersumber dari hukum Islam, operasional asuransi syariah didasarkan pada hukum yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.

Perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan

¹¹ Ibid. h. 48

(KMK), yaitu KMK No. 422/KMK. 06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK. 06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK No. 426/KMK. 06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.¹²

E. Hubungan Antar Variabel

Dana peserta merupakan kumpulan dana kontribusi peserta asuransi syariah yang dibayarkan kepada perusahaan. Dana peserta terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu dana *tabarru'* dan dana investasi. Dana *tabarru'* merupakan dana yang dikumpulkan oleh peserta sebagai kegiatan tolong menolong jika terjadi musibah yang digunakan untuk membayar klaim sesama peserta. Sedangkan dana investasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan perusahaan untuk diinvestasikan ke perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian hasil investasi tersebut akan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Semakin tinggi kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dana peserta yang dimiliki. Maka peneliti mengestimasi bahwa dapat menaikkan laba perusahaan.


¹² Ibid. h. 49

Hal ini juga dapat selaras dengan hasil penelitian Wiyono, M. W., & Rizal serta Zen, N. A., & Manda, G. S membuktikan bahwa premi atau dana peserta berpengaruh terhadap laba perusahaan.

Beban klaim adalah sejumlah dana yang digunakan untuk membayar nilai kerugian yang dialami oleh peserta asuransi. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'*. Beban klaim merupakan bagian laporan keuangan *surplus/defisit underwriting* dana *tabarru* bukan bagian dari laporan laba rugi. Sehingga semakin tinggi beban klaim perusahaan asuransi syariah maka akan mengakibatkan *defisit* dana *tabarru'*. Oleh karena itu peneliti berasumsi bahwa beban klaim tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan. Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian Wiyono, M. W., & Rizal serta Zen, N. A., & Manda, G. S bahwa klaim tidak berpengaruh terhadap laba perusahaan. Supaya lebih mudah dipahami, peneliti membuat skema sederhana mengenai hubungan antar variabel pada penelitian ini sebagai berikut.

Gambar 2.1

Skema Hubungan Antar Variabel



F. Hipotesis

Hipotesis adalah gabungan dari kata “*hipo*” yang artinya di bawah dan “*tesis*” yang artinya kebenaran. Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari hubungan antar variabel penelitian sebelum dilakukan uji analisis statistik.¹³ Hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H_0 : Total Dana Peserta dan Beban Klaim tidak berpengaruh secara parsial terhadap Laba Bersih

H_1 : Total Dana Peserta secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih

H_2 : Beban Klaim secara parsial berpengaruh terhadap Laba Bersih

H_3 : Total Dana Peserta dan Beban Klaim secara simultan berpengaruh terhadap Laba Bersih

¹³ S.K.M.M.P.H. Ig. Dodiet Aditya Setyawan, *Hipotesis Dan Variabel Penelitian* (Penerbit Tahta Media Group, n.d.), h. 7.